

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 STUDI KASUS PT EKA BOGAINTI

Sulastri¹⁾, Sarsiti²⁾

^{1), 2)}Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta
Email: sitiunsa76@gmail.com^{1), 2)}

Abstract

The purpose of this study is to determine if calculation of income tax article 21 in PT Eka Bogainti of solo in one tax year has reflected the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-23/PJ/2018. The type of research is a case study. The sampling technique is purposive sampling and taking sample based on particular purpose. Data collection technique employ interviews and documentation. Steps to analyze the data include comparing, evaluating, and drawing conclusions regarding the calculation of income tax according to the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-23/PJ/2018. The result shows that the calculation of income tax cuts conform with the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-23/PJ/2018.

Keywords: Calculating income Tax of Article 21.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan sangat mempunyai arti yang penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan (Judisseno, 1997: 7).

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Pph 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. (Mardiasmo, 2016: 168)

Optimisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan

Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. (Siti Resmi, 2000)

Penghasilan yang diterima akan menambah beban pajak penghasilan karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan. (Mardiasmo, 2016: 156)

Perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. Untuk mengetahui pembayaran pajak pada sebuah perusahaan telah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku maka dilakukan pengevaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 21, pengevaluasi Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pengevaluasi Pelaporan pajak Penghasilan pasal 21. (Theresia Ari Suktiani Syukur, 2016)

Untuk mengetahui cara perhitungan Pph pasal 21 dalam kaitannya dengan kepentingan pembayaran pajak secara efisien, maka diperlukan analisa terhadap Perencanaan Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 pegawai tetap, dan untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini untuk menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus di bayar dengan memberikan tunjangan pajak pada pegawai yang di perbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (Pph) badan. (Hera Bugis Indina,2013)

Penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo sudah berjalan dengan baik. Namun perusahaan harus membayar pajak penghasilan (Pph) Pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Penghitungan Penghasilan Bruto Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo yaitu Gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri ditambah dengan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian pada PT. Eka Bogainti dengan judul : “ Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”. Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa betapa pentingnya penghitungan pada pajak penghasilan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penghitungan Pph pasal 21 PT. Eka Bogainti cabang solo dalam satu tahun pajak telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia?”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin di capai. Evaluasi sangat di butuhkan dalam bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja.

Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat kemajuan suatu kegiatan.
- 2) Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan.
- 3) Hal-hal yang di lakukan di masa mendatang.

a. Tujuan Evaluasi

Secara khusus, adapun beberapa tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat di lakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan *remedia teaching*.
- 3) Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumberdaya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- 4) Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

b. Tahapan Evaluasi

Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada penertian evaluasi, adapun tahapan-tahapan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Menentukan topik evaluasi, yaitu kegiatan penentuan topik yang akan dievaluasi.
- 2) Merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewati hal-hal yang penting.
- 3) Pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah- kaidah ilmiah.

4) Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis, serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi.

5) Pelaporan hasil evaluasi, yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat asas Undang-undang Nomor 6 tahun 1998 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. P.J.A. Adriani (2013) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya (2013) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat (1) UU Pph, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Mansyuri (2002:7) mengemukakan penghasilan untuk keperluan pajak harus menekankan kepada kemampuan ekonomis

yang dapat dipakai sebagai konsumsi. Terdapat tiga hal penting dalam batasan penghasilan, yaitu:

- a. Menentukan bahwa suatu penghasilan adalah objek pajak bertujuan agar wajib pajak mendapatkan kepastian apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak sehingga tidak terdapat keraguan dalam menentukan suatu objek pajak.
- b. Mendefinisikan penghasilan adalah mencari benang merah dari suatu pengertian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang sama oleh setiap orang tentang definisi dari penghasilan.
- c. Contoh-contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam pengertian penghasilan kena pajak. Pemberian contoh merupakan cara yang efektif agar Wajib Pajak tidak dirugikan dalam melakukan pemotongan pajak, selain itu juga dapat memperkecil celah *loophole* sehingga tidak ada lagi alasan Wajib Pajak untuk menghindari dari pemotongan pajak”.

4. Penghasilan Kena Pajak

Peraturan Pemerintah PER-23/PJ/2018 mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal tahun pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah.

5. Penghasilan Dari Pekerjaan

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan dari menjalankan usaha (*business income*) dan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (*employment income*). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi.

Employment income merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam

melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain. Jenis *employment income* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Penghasilan sebagai pegawai atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan.
- b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya penghasilan dari jasa profesional yang independen.

Apabila diperhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

6. Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Muljono (2009:15) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut :

“Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan kosekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada kosekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi (Margonting, 1999: 43). Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer

tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak di masa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 pada PT. Eka Bogainti. PT Eka Bogainti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran cepat saji yang pada saat penelitian dilakukan berlokasi di kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah pegawai tetap yang bekerja di PT Eka Bogainti Cabang Solo. Sedangkan objek penelitian adalah berupa perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap PT Eka Bogainti Cabang Solo.

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari perhitungan pajak PT Eka Bogainti di tahun 2018. Yang kemudian dibandingkan dan dihitung sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-23/PJ/2018. Data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21 dan perencanaan pajak.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu data gaji pegawai tetap, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut perusahaan, serta penyeteroran dan pelaporan.

Teknis Analisis Data

1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Eka Bogainti cabang Solo dalam tahun 2018.
2. Membandingkan perhitungan pajak penghasilan 21 dan hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Eka Bogainti cabang Solo dengan yang dilakukan penulis.
3. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT. Eka Bogainti cabang Solo sudah melakukan penghitungan pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

- a. Penelitian yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo adalah untuk mengetahui apakah penghitungann pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo. Data yang diperlukan dalam penelitian
- b. Data Diri Pegawai yang ada di PT Eka Bogainti Cabang Solo Data Diri Pegawai yang meliputi: Nama Pegawai, Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, status (kawin/tidak kawin), Jumlah Keluarga yang memiliki Tanggungan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- c. Data Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Analisis Data

Dari hasil perhitungan pajak diatas maka dapat dievaluasi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari penghitungan dan perbandingan hasil penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 secara tahunan, penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo sudah tepat dan sesuai namun masih kurang efisien dan efektif.

Perusahaan harus membayar pajak penghasilan (Pph) Pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Penghitungan Penghasilan Bruto Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo yaitu Gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri ditambah dengan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain.

- b. Penghitungan Biaya Jabatan Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo dengan yang ada di peraturan jenderal pajak nomor PER-23/PJ/2018 sudah tepat yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto maksimal setahun Rp6.000.000
- c. Penghitungan Iuran Pensiun Penghitungan iuran pensiun yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo yaitu 4,75% dikalikan jumlah gaji dan tunjangan.
- d. Penghitungan Penghasilan Neto Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
- e. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PTKP yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo dengan yang dilakukan pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor 09/PMK.03/2018 sudah tepat yaitu untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp4.500.000 tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp54.000.000 tambahan untuk setiap tanggungan Rp4.500.000.
- f. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan di PT Eka Bogainti Cabang Solo yaitu

Jumlah Penghasilan Neto dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak pada pegawai yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.
2. Manfaat yang diterima oleh perusahaan apabila dilakukan perencanaan pajak dengan memberi tunjangan pajak adalah dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.
3. Dalam menerapkan *tax planning* harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* tersebut. Dan dari segi akuntansi, laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Eka Bogainti telah melakukan perencanaan dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak (*tax planning*) dan peningkatan laba komersial. Namun demikian, yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya, supaya penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Jakarta : Penerbit Andi.
- Gloritho. 2008. *Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai pada PT XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Harcrisnowo. 2008. *Perencanaan Pajak dalam Upaya Meminimalkan Biaya Pajak PT Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2007. *Perpajakan (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning – Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.